

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

###### **1. Sejarah Desa Karduluk**

Secara Historis, Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan dengan fakta, dan tidak jarang dihubungkan dengan nama desa itu sendiri keahlian (profesi) masyarakatnya, dalam hal ini Desa Karduluk juga memiliki hal tersebut yang menamakan identitas diri ini sebagaimana paparan kisah yang akan kami ulas di belakang.

Dari berbagai sumber yang telah kami telusuri dan digali, asal usul Desa Karduluk memiliki 2 versi.

- 1) Pertama Kata Karduluk berasal dari kata “Sekar” dan “Duluk” Sekar artinya “Bunga” dan Duluk artinya “Subur” dari kedua kata tersebut Karduluk mempunyai arti Bunga yang Tumbuh Subur. Untuk cerita ini tidak ada yang tahu Sekarduluk menjadi Karduluk.
- 2) Kedua Karduluk berasal dari kata “Ngekar (Areka “Madura)” yang berarti Membuat Sketsa Ukiran, dan kata “Duluk” mempunyai makna

Subur/Indah, dan hal ini juga bersangkutan dengan legenda yang sudah mengakar di masyarakat.

Legenda ini berasal dari sebuah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya (Kertarajasa), yaitu kerajaan Majapahit yang pada waktu kerajaan sedang dipimpin oleh Kertawijaya (1447 - 1451).

Pada waktu itu di wilayah Majapahit tersebarlah berita bahwa ada seorang Sungging (Pelukis) yang bernama Pramanggoro (Prabangkara) dan dia adalah putra dari Kadipaten Tuban. Karena keindahan lukisannya maharaja Kertawijaya memintanya untuk melukis Putri kesayangannya dalam waktu 1 minggu. Setelah semuanya selesai dan lukisan itu sama persis dengan Putri kesayangannya, tiba-tiba seekor lalat hinggap pada tintanya dan hinggap lagi ke lukisannya tepat mengenai pangkal paha pada lukisan putrinya.

Sang Sungging mencoba untuk menghapus noda tinta itu tetapi tak pernah berhasil hingga baginda raja datang kepadanya dan meminta lukisan itu, setelah melihat semua itu petapa murkanya Maharaja, karena lukisan dan noda tintanya sama dengan putri yang sesungguhnya, maka dengan alasan berlaku tidak senonoh pada putri kerajaan maka Pramanggoro dikenakan hukuman gantung, tetapi ketika diberikan penjelasan oleh Pramanggoro bahwa noda itu bukan sengaja meletakkan akan tetapi karena ada seekor lalat.

Satu bulan kemudian Pramanggoro dipanggil ke kerajaan oleh maha raja Kertawijaya mengangkat kembali kasus yang dahulu, atas halusny maha patihnya kartawijaya memerintahkan kepada Pramanggoro dengan

kesaktiannya untuk membuat layangan yang terbesar dan tidak ada pada masa itu serta penuh dengan keindahan dalam waktu satu hari.

Dengan kesaktiannya Pramanggoro menyelesaikannya dalam waktu satu hari sesuai dengan perintah raja, dan anehnya layang-layang itu jika dilihat dari jarak dekat tidak ada nilai seninya tetapi jika telah dinaikkan maka nampak sekali berbagai sketsa ukiran.

Keesokannya maharaja memerintahkannya untuk menaikkan layangan itu sendirian tanpa dibantu siapapun, dan permintaan raja benar-benar dikabulkan.

Melihat semua itu maha patih merasa tersaingi dan merasa takut kalau Pramanggoro menyingkirkannya, dengan dalih layangan itu miring ke utara, maha patih memerintahkan pada Pramanggoro untuk memperbaikinya diatas angkasa. Setelah Pramanggoro sampai diatas angkasa dengan cepat mahapatih memotong tali layangan itu.

Dan layangan-layang itu akhirnya putus dan terbawa angin hingga untuk yang pertama kalinya ditemukan oleh orang-orang Jepara, kemudian satu minggu di Karduluk (wilayah Taman Pendidikan An-Najah), kemudian terbang lagi ke daerah kota Bali dan terakhir di negara Cina, setelah itu tidak ada beritanya lagi.

Itulah sebabnya mengapa di daerah Karduluk mayoritas masyarakatnya pandai ngekar (membuat sketsa ukiran) dan mengukir, pada waktu itu memang nama Karduluk sebenarnya masih berupa pedukuhan yang

letaknya berada di sebelah Tenggara Taman Pendidikan (sekarang Wil. Dusun Somangkaan). Dan di wilayah tersebut memang terkenal dengan “Koel”nya yang berarti daerah Ukiran. Karena saking terkenalnya lambat laun wilayah Karduluk menyebar sampai apa yang kita lihat saat ini.

b. Kondisi Geografis

Wilayah Desa Karduluk secara Geografis berada di  $113^{\circ}38'$  BB -  $113^{\circ}40'$  BT dan  $7^{\circ}8'$  LU -  $7^{\circ}6'$  LS, dengan Topografi wilayah Desa Karduluk berada pada ketinggian 0 – 1000 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan 3 % sebanyak 1.178.25 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1 – 15 % sebanyak 135 Ha, angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia. Desa Karduluk beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Iklim Desa Karduluk sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April Nopember.

Secara Administrasi Desa Karduluk terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 25 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Kecamatan dan desa tetangga.

Di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ganding, Sebelah Timur Kecamatan Bluto dan sebelah barat berbatasan dengan desa Aeng

Panas, sedangkan disebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura. Luas wilayah Desa Karduluk sebesar 1.178.25 Ha, luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 36.85 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 36 Ha; luas tanah untuk pemakaman 8 Ha.

Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari Lahan Sawah / Ladang/Tegalan 904,89 Ha, Hutan rakyat 5,00 Ha. Sementara itu peruntukan lahan untuk aktifitas ekonomi terdiri dari rumah industr 18.00 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.

c. Kondisi Demografis

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 11.535 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.576 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 5.959 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2023 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4.1.**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>3</sup>**

**Desa Karduluk Tahun 2023**

| <b>No</b>     | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Prosentase (%)</b> |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1             | Laki-laki            | 5576          | 48.3 %                |
| 2             | Perempuan            | 5959          | 51.7 %                |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>11.535</b> | <b>100%</b>           |

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Kecamatan Pragaan, Januari tahun

2023

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Karduluk 11.535 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.576 jiwa atau 48,3 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 5.959 jiwa atau 51,7 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Dari hasil survey data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi desa terdapat selisih 22 jiwa yang tidak tercatat dalam survey data sekunder, hal ini mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki system administrasinya dan melakukan pengecekan ulang terhadap terjadinya selisih data penduduk tersebut, sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa terjadinya selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga desa Karduluk yang tidak masuk dalam daftar administrasi kependudukan, untuk lebih

mengetahui kondisi yang nyata tentang jumlah penduduk di wilayah dusun di Desa Karduluk secara terperinci dapat dilihat pada lampiran tabel.

d. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Karduluk dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan di Desa Karduluk yang lebih komprehensif, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Karduluk berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat tabel 2.2. berikut ini:

**Tabel 4.2.**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**

**Desa Karduluk Tahun 2023**

| No. | Usia<br>(Tahun) | Laki-<br>Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
|-----|-----------------|---------------|-----------|--------|------------|
| 1   | 0 – 4           | 228           | 235       | 463    | 4.1 %      |
| 2   | 5 – 10          | 249           | 264       | 513    | 4.4 %      |
| 3   | 11 – 15         | 365           | 391       | 756    | 6.6 %      |
| 4   | 16 – 20         | 591           | 625       | 1216   | 10.5 %     |
| 5   | 21 – 25         | 965           | 1064      | 2018   | 17.5 %     |

|    |               |             |             |               |              |
|----|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 6  | 26 – 30       | 884         | 932         | 1816          | 15.7 %       |
| 7  | 31 – 35       | 792         | 830         | 1622          | 14 %         |
| 8  | 36 – 40       | 468         | 496         | 964           | 8.4 %        |
| 9  | 41 – 45       | 346         | 372         | 718           | 6.2 %        |
| 10 | 46 – 50       | 206         | 229         | 435           | 3.8 %        |
| 11 | 51 – 55       | 184         | 203         | 387           | 3.4 %        |
| 12 | 56 – 60       | 131         | 145         | 276           | 2.4 %        |
| 13 | 61 – 65       | 64          | 79          | 143           | 1.2 %        |
| 14 | <b>66 -70</b> | 51          | 61          | 112           | 1 %          |
| 15 | <b>- 71</b>   | 52          | 44          | 96            | 0.8 %        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>5576</b> | <b>5959</b> | <b>11.535</b> | <b>100 %</b> |

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2023.

Dari total jumlah penduduk Desa Karduluk, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >60 tahun merupakan jumlah penduduk yang paling banyak 68.5 %. Penduduk usia produktif pada usia antara 20-49 tahun di Desa Karduluk jumlahnya cukup signifikan, yaitu 7573 jiwa atau 66.6 % dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 33.1 % sedangkan perempuan 33.9%.



Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki, dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Karduluk dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan, pemberdayaan usaha perempuan usia produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

e. Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk Desa Karduluk diambil berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Kecamatan Pragaan selama lima tahun rata-rata pertumbuhannya sebesar 5 % (sumber: Kecamatan dalam angka).

f. Mata Pencarian

Secara umum mata pencarian warga masyarakat Desa Karduluk dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencarian seperti: Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Desa Karduluk Tahun 2023.**

| No            | Macam Pekerjaan      |  |  |  | Jumlah      | Prosentase (%) dari   |
|---------------|----------------------|--|--|--|-------------|-----------------------|
|               |                      |  |  |  |             | Jumlah Total Penduduk |
| 1             | Petani/Pekebun       |  |  |  | 3134        | 34.33 %               |
| 2             | Buruh Tani           |  |  |  | 726         | 7.91 %                |
| 3             | Pegawai Negeri Sipil |  |  |  | 62          | 0.70 %                |
| 4             | Karyawan Swasta      |  |  |  | 776         | 8.50 %                |
| 5             | Perdagangan          |  |  |  | 74          | 0.80 %                |
| 6             | Pedagang             |  |  |  | 236         | 3.51 %                |
| 7             | Pensiunan            |  |  |  | 7           | 0.16 %                |
| 8             | Transportasi         |  |  |  | 15          | 0.18 %                |
| 9             | Konstruksi           |  |  |  | 16          | 0.17 %                |
| 10            | Buruh Harian Lepas   |  |  |  | 2346        | 25.37 %               |
| 11            | Guru                 |  |  |  | 165         | 1.79 %                |
| 12            | Nelayan              |  |  |  | 150         | 1.63 %                |
| 13            | Wiraswasta           |  |  |  | 808         | 8.80 %                |
| <b>Jumlah</b> |                      |  |  |  | <b>9187</b> | <b>100 %</b>          |

Sumber: Data survey Potensi Ekonomi Desa Karduluk, Januari Tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Karduluk jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 98.62 %, dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian dan industri yaitu 64,43% dari jumlah total penduduk. Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak dengan 34.11 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,2% dari jumlah total penduduk.

Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Karduluk ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor Pertanian.

## **2. Implementasi Akad Istishna' Pada Industri Furniture**

Sebelum peneliti melakukan wawancara lebih mendalam kepada para informan peneliti terlebih dahulu melakukan observasi. Observasi peneliti lakukan selama kurang lebih 1 bulan setengah. Kedatangan peneliti ke lokasi penelitian fokus hanya untuk melihat-lihat, memperhatikan, dan menyoroti bagaimana konsumen dengan pelaku usaha di bidang furniture itu melakukan akad atau melakukan kesepakatan terkait pemesanan ini.

Selain melakukan observasi selama 1 bulan setengah, kemudian peneliti mengunjungi beberapa informan untuk melakukan wawancara lebih mendalam terkait dengan apa yang telah peneliti amati. Dalam wawancara ini

peneliti mewawancarai beberapa informan, 3 dari pelaku usaha dan 3 informan dari konsumen. Berikut cuplikan hasil wawancara:

“Hasil wawancara peneliti Dengan Bapak Sahril selaku penjual furniture tersebut bapak Sahril memberikan penjelasan terkait hal tersebut bahwasanya: proses pembuatan furniture ini pertama yang harus disiapkan itu kayu yang udah dipotong- potong beberapa potongan sesuai kebutuhan lemari atau kursi tersebut. kedua lem fox lem tersebut untuk membantu menyatukan kayu-kayu tersebut hingga bisa dibentuk. Ketiga paku untuk menyatukan lapisan kayu-kayu tersebut keempat tampelas kasar dan halus untuk menghaluskan kayu-kayu tersebut. Selanjutnya bagian alat-alat untuk membangun lemari atau kursi tersebut alat-alat yang biasa digunakan untuk membuat lemari meja atau kursi tersebut seperti halnya mesin serut, mesin gergaji, mesin bor, siku, meteran, palu, pahat, tank atau catut, prusut kayu, dan lain-lain. Ketika alat-alat dan bahannya itu ada selanjutnya proses pembuatannya, untuk waktu proses pembuatan furniture tersebut sesuai dengan model yang dipesan pembeli kalok misalkan pembeli itu memesan dengan model yang bagus itu bisa sampai 4-6 hari kalo model yang dipesan pembeli itu model yang umum atau bisa dikatakan model yang biasa aja itu 3-4 hari selesai tergantung dari model yang dipesan pembeli, untuk kayu yang digunakan tergantung pembeli, kalau pembeli meminta ful kayu jati pencampuran dengan kayu jenis lain terjadi tergantung orang yang buat, terkadang memang ada yang mencampuri dengan kayu jenis lain tetapi mereka mencampur kayu jenis lain dibagian yang tak terlihat saja. Terkait proses negosiasi itu disini kalok pembeli itu membeli pada usaha mebel itu tidak bisa negosiasi, ada patokan harga khusus atau tetap kecuali pembelian tersebut beli terhadap toko mebel baru bisa negosiasi terkait harga kalok misalkan pembeli beli di usaha mebel itu memang ada harga tetap kalok di lokasi karduluk tersendiri itu ada 2 bagian yang pertama sistem beli jadi yang kedua sistem upah jadi yang pertama itu maksud dari sistem beli jadi yaitu pembeli tersebut memesan kepada pembuat baik lemari atau kursi itu tinggal tunggu lemari atau kursi tersebut jadi baru membayar kepada pembuat kalok di dalam lokasi karduluk tersebut harga sesuai model yang dipesan pembeli biasanya kalok model yang biasa dan umum itu 1.500 paling murah kalau model yang dipesan pembeli tersebut yang bagus paling murah 3 juta keatas. Yang kedua yaitu sistem upah jadi pembeli tersebut menentukan model yang harus dibuat kepada pembuat dan bahan- bahan nya itu dari pembeli pembuat

hanya membuat hingga jadi saja. Sama halnya seperti hanya saja pembuatan saja terkait waktu selesainya pembuatan itu tergantung bahan yang di sediakan oleh pembeli, terkait bayaran dan negosiasi tersebut sudah ada patokan tersendiri juga tergantung dari model pesanan pembeli, kalau misalkan dalam wilayah karduluk itu sendiri kalau lemari paling murah 500 ribu sampai 750 ribu bahkan sampe 1juta kalau diluar wilayah karduluk paling murah 750 ribu sampai 1juta setengah tergantung jarak jauh lokasi pembuat yg ditempuh, kalau kursi 1 setel dalam wilayah karduluk sendiri paling murah 250rb Sampek 600rb sedangkan diluar wilayah karduluk itu sendiri paling murah 600rb sampai 1 jutaan dan juga tergantung jarak jauh lokasi yang ditempuh pembuat.<sup>1</sup>

Terkait paparan diatas pertama tama persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya seperti informan yang di jelaskan, ketika bahan-bahannya sudah ada lanjut pada proses pembuatan dengan alat-alat yang sudah siapkan oleh pembuat furniture tersebut terkait waktu selesainya pembuatan furniture tersebut tergantung model yang dipesan oleh pembeli ada banyak model untuk pemesanan model yang bagus itu membutuhkan waktu yang hampir lama bahkan ada yang seminggu selesai untuk negosiasi terkait harga itu juga tergantung model yang dipesan oleh pembeli.

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Rian sebagai pembeli furniture yang mengatakan bahwa

“Selanjutnya Rian selaku pembeli/pemesan furniture di Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Rian menjelaskan untuk pembelian furniture di Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, bisa dilakukan dengan dua cara beli jadi atau dengan sistem upah. Beli jadi berarti membeli furniture yang sudah tersedia/disediakan, sedangkan sistem upah berarti memesan furniture yang dibuat sesuai permintaan, dan biaya dihitung berdasarkan tenaga kerja dan bahan yang digunakan itu semua dari

---

<sup>1</sup> Sahril, Wawancara Langsung, Penjual Furniture, Tanggal 11 September 2024, Jam 14.00 WIB.

pemesan/pembeli. terkait Harga furniture yang dipesan di Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, umumnya bervariasi tergantung jenis kayu, desain, dan ukuran yang dipesan, Faktor kualitas bahan dan tingkat kerumitan desain juga mempengaruhi harga. Untuk waktu penyelesaian pembuatan furniture di Karduluk biasanya sesuai dengan perjanjian awal. Namun, kadang-kadang ada keterlambatan, terutama jika ada permintaan khusus atau jika ada masalah dengan ketersediaan bahan. (Kekurangan bahan), terhadap hasil akhir furniture tergantung pada kesesuaian dengan pesanan awal. Jika hasilnya sesuai dengan desain, kualitas, dan waktu yang disepakati, biasanya pembeli puas. Namun, jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian, bisa terjadi diskusi atau komplain untuk penyesuaian lebih lanjut, kalau saya pribadi merasa puas meski mahal akan tetapi kualitas sangat bagus dan estetik menurut saya”.<sup>2</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli furniture merupakan usulan yang murni disampaikan oleh pihak penjual dan pembeli menyetujui kesepakatan tersebut dan sangat puas terhadap bahan yang digunakan.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Doik selaku pihak penjual furniture sebagai berikut

“Dalam pembuatan furniture itu tergantung barang yang dibuat terkadang lebih besar dari yang biasa buat kadang lebih sulit dari yang biasanya dan itu memakan waktu yang lama, tergantung model yang diminta pembeli. Untuk proses negosiasi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, karena saya harus melihat karakter pembeli terlebih dahulu sebelum menyatakan harga yang pas, karena kalau dikasih harga pas mereka masih menawar dan soal keterlambatan memang ada tapi bukan dari pekerjaannya atau tukangnyanya yang sengaja, tapi dikarenakan alurnya listrik dan kadang juga karena pekerja yang sakit. Serta bahan kayu yang

---

<sup>2</sup> Rian, Wawancara Langsung Pembeli Furniture, Tanggal 11 September 2024, Jam 16.00 WIB.

dipake dalam pembuatan furniture itu ada yang datang dariluar kayunya dan juga ada yang tebang pohon milik sendiri”.<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Doik diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan furniture mencampuri dengan jenis kayu lain karena terkadang pembeli/pemesan itu tidak bayar pada kesepakatan diawal (berhutang dahulu) atau kadang memesan pada model biasa aja / model yang tidak bagus.

Paparan yang disampaikan diatas, juga disampaikan oleh bapak Heri selaku pihak pembeli furniture sebagai berikut.

“Saya membeli furniture dengan sistem beli jadi bukan dengan sistem upah. Terkait harga lumayan mahal akan tetapi tidak mempengaruhi kegagalan saya untuk membelinya, kualitasnya memang benar-benar bagus. Terkait waktu penyelesaian atau pembuatan furniture tersebut itu sesuai permintaan saya jadi misalkan saya mesen jangka waktu seminggu furniture tersebut sudah jadi H-1 sehingga tidak ada keterlambatan penyelesaian furniture tersebut”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Heri dapat disimpulkan bahwa barang furniture yang dipesan sesuai dengan permintaan yaitu dengan ful kayu jati, hanya saja warna atau cat dari furniture itu tidak bertahan lama. Akan tetapi terkait barangnya sesuai dengan pesanan saya.

Paparan yang disampaikan diatas, tidak jauh berbeda dengan keterangan yang juga memiliki permasalahan seperti itu. Hal tersebut sesuai

---

<sup>3</sup> Doik, Wawancara Langsung Penjual Furniture, Tanggal 14 September 2024, Jam 18.15 WIB.

<sup>4</sup> Heri, Wawancara Langsung, Pembeli Furniture, Tanggal 15 September 2024, Jam 11.00 WIB.

dengan apa yang disampaikan oleh bapak Afif selaku pihak penjual furniture sebagai berikut.

“Dalam proses pembuatan furniture yang dilakukan oleh saya bervariasi, bisa cepat atau lambat tergantung pada jenis produk dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Jika dikerjakan oleh satu orang, proses bisa memakan waktu hingga 10 hari, sedangkan dengan gotong royong, pembuatan bisa selesai dalam 5 hingga 7 hari. Harga furniture fleksibel, tergantung pada permintaan dan model yang diinginkan oleh konsumen. Keterlambatan dalam pembuatan sering terjadi karena berbagai kendala, namun pembeli umumnya memahami jika ada keterlambatan sedikit. Untuk bahan baku, kayu yang digunakan bisa disediakan oleh pembeli atau dibeli dari toko kayu. Jika pemesan meminta furniture dengan kayu jati, saya biasanya tidak mencampurnya dengan kayu jenis lain, kecuali disepakati sebelumnya oleh konsumen”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Afif dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan furniture tidak ada campuran kayu jenis lainnya, karena ingin mempertahankan kualitas furniture. Jika di campur dengan kayu jenis lain khawatir mengecewakan konsumen.

Selanjutnya juga disampaikan oleh bapak Muhlis selaku pembeli furniture sebagai berikut:

“Dalam proses pembuatan furniture disini saya mulai dari bahan baku, khususnya kayu yang di potong sesuai kebutuhan. Proses ini memerlukan beberapa tahap, seperti penggunaan lem fox, paku, dan amplas. Alat yang digunakan mencakup mesin serut, mesin gergaji, mesin bor, siku, meteran, dan palu. Waktu pembuatan furniture bervariasi tergantung pada model. Model kompleks dapat memakan waktu 4-6 hari, sedangkan model umum biasanya 3-4 hari selesai. Harga di mebel saya bersifat tetap dan tidak bisa dinegosiasikan berbeda dengan toko mebel lainnya. Untuk lemari, mulai dari 1,5 juta

---

<sup>5</sup> Afif, Wawancara Langsung, Penjual Furniture, Tanggal 18 September 2024, Jam 08.45 WIB.



hingga 3 juta, dan untuk kursi berkisar antara 250 ribu hingga 1 juta tergantung lokasi dan model yang dipesan. Dan untuk sistem pembelian terdapat dua sistem pembelian: beli jadi, dimana pembeli menunggu produk siap, dan sistem upah, dimana pembeli menyediakan bahan dan pembuat hanya merakit.<sup>6</sup>

Dari pernyataan bapak Muhlis dapat disimpulkan bahwa harga mebel disini bersifat tetap dan tidak dapat dinegosiasikan berbeda dengan toko mebel lainnya. Dan untuk sistem pembeliannya terdapat dua sistem yaitu menggunakan sistem beli jadi dan sistem upah.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang peneliti paparkan di atas peneliti dapat menemukan beberapa hal yang peneliti kemukakan sebagai temuan penelitian adapun temuan penelitian yang dapat di temukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses jual beli furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat dua sistem dalam pembelian yaitu sistem upah dan sistem jadi.
2. Bahan kayu yang digunakan oleh penjual furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yaitu kayu yang digunakan milik pribadi dan ada juga yang mendatangkan dari luar.
3. Dalam proses pembuatan furniture ada beberapa produsen (pembuat furniture) yang mencampuri dengan kayu jenis lain di bagian tertentu.

---

<sup>6</sup> Muhlis, Wawancara Langsung, Pembeli Furniture, Tanggal 18 September 2024, Jam 10.40 WIB.

4. Jangka waktu dalam pembuatan furniture tergantung model yang dipesan oleh konsumen. Jika model yang dipesan oleh konsumen susah bisa memakan waktu 4-10 hari dan jika model yang dipesan umum (gampang) 3-4 hari selesai.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan pada paparan data dan temuan penelitian yang sudah peneliti uraikan, maka selanjutnya dilakukan pembahasan yang berkenaan dengan Implementasi Akad Istishna' Pada Industri Furniture Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep) adalah sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Akad Istishna' Pada Industri Furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Akad dalam bahasa Arab berartikan mengikat atau ikatan yang mengekang. Sedangkan didalam fikih pada umumnya berartikan keterikatan antara ijab dan qabul sudah diatur .setakar dengan syara. Ijab .qabul sendiri ialah tindakan atau ucapan yang menunjukkan keridhoan pihak yang terkait dengan sebuah akad atau kontrak. Akad juga disebut perjanjian yang disepakati dengan ucapan maupun tindakan atau tertulis.<sup>7</sup>

Istishna' merupakan jual beli di mana barangnya masih belum tersedia atau *ready* sementara pembayarannya bisa melalui angsuran, bayar di muka,

---

<sup>7</sup> Muhammad Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Syariah, (Malang: UB Press, 2019), 9.

maupun pembayaran lunas sekaligus. Dalam melakukan transaksi akad *istishna'* segala hal yang berkaitan dengan transaksi sudah harus dijelaskan di saat akad berlangsung seperti spesifikasi tertentu yang diinginkan si pembeli sehingga tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan akibat kurangnya pemahaman maupun komunikasi antara kedua belah pihak terkait di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Furniture yakni istilah biasa digunakan untuk peralatan kebutuhan rumah tangga yang mempunyai fungsi sebagai wadah penyimpanan barang-barang, tempat duduk ataupun wadah untuk meletakkan perintilan di permukaannya seperti meja. Contoh furniture pada umumnya adalah meja, kursi, meja rias, lemari, rak-rak penyimpanan barang, sofa, rak piring, lemari baju, lemari sepatu, lemari fungsional lainnya.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya jual beli furniture harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syara', namun apabila rukun dan syarat tidak dipenuhi maka proses jual beli akan cacat dan terjadi ketidak jelasan. Maka perlu di lakukan pembahasan terkait rukun dan syarat-syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

*Pertama:* Dalam proses jual beli furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat dua sistem dalam pembelian yaitu sistem upah dan sistem beli. Sistem upah ini termasuk dalam akad *Istishna'* Paralel. Dalam sebuah kontrak *ba'I istishna'*, bisa saja pembeli

---

<sup>8</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 213

<sup>9</sup> Uda Irawan and others, 'Sistem Informasi Penjualan Furniture Pada CV . Satria Hendra Jaya Pekanbaru Berbasis Web', 1.2 (2019), 150–59. 151.

mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna' paralel*.

*Ba'I istishana' Paralel* yaitu penjual menerima pesanan barang dari pembeli, kemudian penjual memesan permintaan barang pembeli kepada produsen penjual dengan pembayaran dimuka, cicil atau dibelakang dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Dari skema akad *istishna'* paralel tersebut dijelaskan bahwa pembeli memesan suatu barang kepada penjual dengan kriteria dan spesifikasi tertentu, kemudian akan terjadi transaksi harga. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya akan dilakukan akad untuk menentukan sistem pembayaran dan lama waktu yang diperlukan oleh penjual untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Kemudian karena penjual tidak mengerjakan sendiri pembuatan barang pesanan, melainkan penjual harus meminta kepada pihak lain untuk membuatkan barang pesanan dari pembeli sesuai dengan permintaan, maka penjual melakukan akad *istishna'* kedua dengan pihak yang membuat barang (produsen), dengan harga disepakati antara penjual dan produsen.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> A. Taufiq Buhari, "Praktik Akad *Istishna'* Paralel Dalam Jual Beli Rumah Di Pt. Berkah Rangka Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan", *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7, No. 1, (Maret 2021), 68.

Sistem beli, dalam sistem beli ini termasuk akad *Ba'i Istishna'* adalah salah satu pengembangan prinsip *Ba'i As-Salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.<sup>11</sup>

*Bai' al- Istishna'* ialah kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni'*) dengan cara melakukan pemesanan pembuatan barang- barang, dimana kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya, *bai' al-istishna'* merupakan suatu transaksi yang hampir sama dengan *bai' as-Salam* dan jual beli *murabahah mua'jjal*, namun sedikit terdapat perbedaan diantara ketiganya, dimana dalam *bai' as-salam* pembayaran dimuka dan penyerahan barang nya dikemudian hari, sedangkan pada *murabahah mua'jjal* barang diserahkan dimuka dan uangnya bias dibayar dengan cicilan, dan dalam *bai' al- Istishna'*, barang diserahkan dibelakang, sedangkan pembayarannya juga bisa dilakukan dengan cicilan.

*Kedua*, *mustasni* (pemesan): salah satu pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini sudah melakukan transaksi jual beli di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

---

<sup>11</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Tansaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 41.

<sup>12</sup> Moh. Mukhsinin Syu'aibi, dan Ifdlolul Maghfur, “ Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung”, *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 11, Nomor 1, (Desember 2019), 142.

di mana pembeli memesan barang yang akan diproduksi atau dibuat, dengan ketentuan spesifikasi dan waktu penyelesaian yang jelas. Akad ini berbeda dari jual beli biasanya karena barang yang dijual belum ada. Dari hasil penelitian furniture, bahwasanya penjual dan pembeli furniture sama-sama berada ditempat objek yang akan dijual belikan yang mana keduanya hadir tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sadar.

Para pihak pelaku akad di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ialah orang yang sudah baligh/dewasa, berakal sehat, dan melakukan transaksi jual beli furniture atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Penelitian ini sudah sesuai dengan syarat dalam jual beli, karena dalam jual beli furniture ini sudah dilakukan oleh penjual furniture yang sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk.

*Ketiga*, mashnu'(objek barang yang dipesan) adanya barang yang akan diperjual belikan. Mashnu' (objek/barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harga telah disepakasi para pelaku akad.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini barang yang dijadikan proses jual beli yaitu furniture. Kepemilikan dalam hal jual beli furniture ini adalah sepenuhnya milik penjual. Dari hasil penelitian bahwa yang diperjual belikan sudah jelas, karena dari awal penjual furniture sudah menjelaskan terkait barang tersebut. Tidak ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>13</sup> Saprida, Zuul Fitriani Umari, dan Zuul Fitriana Umari, “ Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna’ Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”, AKM aksi kepada Masyarakat vol 2 no 2 (januari 2022), 103.

*Keempat*, *sighat* (ijab kabul) adalah perkataan dari pihak pemesan dan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.<sup>14</sup>

Industri furniture di Desa Karduluk melaksanakan ijab kabul sesuai pesanan atau *custom-made*. Dalam konteks ini, *sighat* dapat berfungsi untuk merinci semua aspek produk yang diinginkan pelanggan, seperti model, bahan, dan waktu pengerjaan. Dengan adanya *ijab kabul*, kesepakatan antara pembuat dan pemesan furniture menjadi lebih terstruktur dan jelas, seperti: penyebutan spesifik bahan baku dan waktu pengiriman dalam *ijab kabul* dapat membantu mencegah potensi konflik di kemudian hari.

Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu Hanifah, akad ini berubah menjadi jual beli *salam* dan berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli *salam*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, tenggang waktu dalam akad *istishna* harus jelas, akad *istishna* sama dengan akad *al-bay' as-salam* (jual beli pesanan).<sup>15</sup>

*Kelima*, *shani'* (penjual) yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Penjual dapat menyerahkan barang saat sebelum waktu yang dijanjikan tanpa mengurangi kualitas serta kuantitas barang. Penjual memiliki

---

<sup>14</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 97

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 779.

kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang disepakati. Penjual tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk pengiriman yang dipercepat;<sup>16</sup>

Dalam jual beli furniture sah apabila dilakukan secara benar, jual beli furniture terjadi karena adanya penjual dan pembeli. Penjual furniture di Desa karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menjelaskan kepada pembeli bahwa sistem pembelian yang dilakukan terdapat dua macam sistem, yaitu sistem upah dan sistem jadi. Dimana sistem upah disini yaitu pihak pembeli yang menyediakan bahan dan pihak penjual yang merakit. Sedangkan sistem jadi yaitu pembeli menunggu barang itu jadi. Kemudian pihak penjual menjelaskan terkait waktu penyelesaiannya. Jika model yang di pesan mudah (umum) 4-6 hari selesai dan jika model yang di pesan susah bisa memakan waktu 7-10 hari selesai. Jadi pihak penjual menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli terkait model yang ingin di pesan, sehingga kemudian penjual bisa memastikan kapan barang itu selesai.

*Keenam*, *sighat* (ijab kabul) adalah perkataan dari pihak pemesan dan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.<sup>17</sup> Industri furniture di Desa Karduluk melaksanakan ijab kabul sesuai pesanan atau *custom-made*. Dalam konteks ini, *sighat* dapat berfungsi

---

<sup>16</sup> Rizal Yahya, dkk, Akutansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta : Salemba, 2009), 254

<sup>17</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 97



untuk merinci semua aspek produk yang diinginkan pelanggan, seperti model, bahan, dan waktu pengerjaan. Dengan adanya *ijab kabul*, kesepakatan antara pembuat dan pemesan furniture menjadi lebih terstruktur dan jelas, seperti: penyebutan spesifik bahan baku dan waktu pengiriman dalam *ijab kabul* dapat membantu mencegah potensi konflik di kemudian hari.

## **2. Aspek Perlindungan Konsumen pada Implementasi Akad Istishna' Terhadap Industri Furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia yang dirancang untuk melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 1 Angka (1) “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>18</sup> Undang-undang ini dapat menjadi pedoman apabila terjadi sesuatu yang dapat merugikan para konsumen.

Hukum perlindungan konsumen diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah kepastian hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat sebagai konsumen yang memiliki hubungan dan masalah dengan pelaku usaha (produsen) sebagai penyedia barang dan/ atau jasa

---

<sup>18</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 1

Sementara akad *istishna'* adalah bentuk kontrak pesanan dalam hukum Islam yang dilakukan untuk barang yang diproduksi berdasarkan permintaan khusus konsumen, seperti furniture di Desa Karduluk. Dalam akad ini, produsen atau pengrajin setuju untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. Pembayaran bisa dilakukan di awal, atau setelah produk selesai. Penerapan akad *istishna'* pada industri furniture di Desa Karduluk memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memesan produk sesuai selera, sambil tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Adapun hak dan kewajiban dalam akad *istishna'* untuk perlindungan konsumen pada industri furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

- a. Hak Konsumen: Konsumen berhak menerima produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, baik dari segi desain, bahan, ukuran, dan kualitas. Dalam penggunaan bahan baku rata-rata produsen Desa Karduluk menggunakan kayu yang bagus, akan tetapi terdapat beberapa bahan yang dicampurkan dengan kayu jenis lain. Bahan baku yang dilakukan oleh produsen ini ternyata tidak diinformasikan terhadap konsumen, sehingga dalam hal ini sama saja konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan produk yang berkualitas atau kejujuran sesuai yang dijanjikan dalam akad. Maka dalam hal ini terdapat hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha, karena pelaku usaha telah

mengabaikan kewajibannya untuk memberikan informasi mengenai bahan baku campuran tersebut.

- b. Kewajiban Konsumen: Konsumen berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi produk serta melunasi pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
- c. Hak Produsen: Produsen berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai akad. Jika terjadi perubahan spesifikasi atau permintaan tambahan setelah akad disepakati, produsen berhak menegosiasikan ulang perjanjian tersebut.
- d. Kewajiban Produsen: Produsen wajib memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad serta menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati.

UU Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pasal:<sup>19</sup>

#### Pasal 7:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :<sup>20</sup>

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Selain itu juga terdapat beberapa aspek perlindungan konsumen dalam akad istishna' pada industri furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yang meliputi:

- a. Kesesuaian Produk dengan Spesifikasi

Perlindungan konsumen dalam akad istishna' sangat terkait dengan kemampuan produsen untuk memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Sering kali, ketidakpuasan muncul ketika produk yang diterima tidak sesuai dengan detail yang diinginkan konsumen. Dalam hal ini untuk mengukur apakah produk sudah pas atau cocok dengan kualitas standar yang telah ditetapkan atau belum.<sup>21</sup> Dalam hal ini, konsumen berhak menuntut agar produk dibuat ulang atau diberi kompensasi.

Industri furniture di Desa Karduluk telah melakukan penyesuaian produk untuk memenuhi permintaan konsumen, baik dari segi desain, maupun bahan baku. Proses ini seringkali melibatkan adaptasi sesuai tren

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>21</sup> Angela Mari Ci, dan Raymond, "Pengaruh Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Di Golden City Residence Kota Batam", , Universitas Putera Batam, 3.

dan kebutuhan konsumen, misalnya dengan mengadopsi desain minimalis dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Kesesuaian produk ini tidak hanya meningkatkan daya saing di pasar lokal dan internasional tetapi juga memperkuat identitas produk sebagai hasil kerajinan lokal yang berkualitas.

b. Waktu Penyelesaian

Salah satu tantangan dalam akad istishna' adalah keterlambatan penyelesaian. Konsumen sering kali mengalami kerugian ketika produsen tidak dapat memenuhi waktu penyelesaian yang disepakati. Perlindungan konsumen bisa diwujudkan melalui ketentuan yang jelas terkait kompensasi atau pengembalian dana apabila terjadi keterlambatan yang signifikan. Keterlambatan atau delay bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang sulit untuk dihindarkan (*unavoidable delay*), tetapi bisa juga disebabkan oleh beberapa faktor yang sebenarnya masih bisa untuk dihindari. Keterlambatan yang terlalu besar/lama tidak akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menetapkan waktu baku.<sup>22</sup>

Industri furnitur di Desa Karduluk yang telah menyelesaikan produksi tepat waktu, sehingga menunjukkan bahwa mereka memiliki manajemen yang baik dalam hal pengelolaan waktu dan sumber daya. Hal ini dapat mencerminkan efisiensi dalam proses produksi, koordinasi yang

---

<sup>22</sup> Supriyanto, "Optimasi Waktu/Proses Produksi Di Pt. Sumiden Sintered Component Indonesia Dengan Teknik Analisa Network/Pert Dan Metode Smed", *Jurnal PASTI* Volume VIII No 3, 376.

baik antara tim, serta penggunaan teknologi yang tepat untuk meminimalkan keterlambatan.

c. Kualitas dan Daya Tahan Produk

Konsumen juga dilindungi dalam hal kualitas barang yang diterima. Jika barang yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas atau rusak sebelum digunakan, produsen bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti barang tersebut. Akad istishna' sebaiknya mencakup ketentuan mengenai kualitas agar konsumen terlindungi dari barang yang cacat atau tidak layak. Kualitas produk adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan identitas atau fitur pada setiap produk sehingga konsumen dapat mengenali produk tersebut.<sup>23</sup>

Industri furniture di Desa Karduluk telah melakukan penjualan furnitur berkualitas sehingga memiliki prospek yang sangat positif bagi konsumen, dengan potensi untuk meningkatkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.

d. Kejelasan Dokumentasi dan Bukti Tertulis

Dalam melakukan transaksi di industri furniture Desa Karduluk, akad yang dilakukan ialah secara tertulis sehingga terdokumentasi dengan baik.

Kejelasan bukti tertulis dalam akad sangat penting untuk melindungi

---

<sup>23</sup> Rio Putra, "Determinasi Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan Terhadap Kualitas Produk, Citra Merek Dan Persepsi Harga (Literature Review Manajemen Pemasaran)", JEMSI jurnal ekonomi manajemen sistem informasi Volume 2, Issue 4, (Maret 2021), 518.

konsumen dari ketidaksesuaian. Adanya kontrak tertulis membantu memperjelas hak dan kewajiban kedua pihak, serta memudahkan penyelesaian jika terjadi sengketa.

Berbagai analisis di atas menjelaskan bahwa implementasi akad istishna' dalam industri furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Namun tanpa regulasi dan pemahaman yang baik tentang hak-hak konsumen, praktik ini berpotensi merugikan konsumen. Dengan adanya edukasi mengenai akad, dokumentasi tertulis, dan pengawasan kualitas, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan, sehingga kedua belah pihak antara produsen maupun konsumen dapat merasakan manfaat dari transaksi yang adil dan berkualitas.